

BAB IV

BATASAN DAN ANGGAPAN

4.1 Batasan

Didalam perencanaan dan perancangan Sirkuit Internasional di Kawasan PRPP Jawa Tengah ini terdapat beberapa hal di luar kewenangan perencana yang mengatur sejauh mana perencanaan dan perancangan dapat dilakukan dan beberapa pertimbangan yang akan mempengaruhi proses perancangan. Oleh karena itu dilakukan sesuatu pendekatan yang sejalan dengan usaha pemecahan masalah yakni sebagai berikut:

1. Perencanaan Sirkuit Internasional di Kawasan PRPP Jawa Tengah ditekankan pada disiplin ilmu arsitektur.
2. Peraturan bangunan tetap mengacu pada kebijakan pemerintah daerah dan standar dari Peraturan FIM.
3. Data yang tidak bisa didapat diasumsikan berdasarkan data yang didapatkan dari literatur.

4.2 Anggapan

1. Saat ini sudah ada pembangunan sirkuit bertaraf internasional yang berlokasi di Mijen, Kota Semarang.
2. Tapak terpilih telah memenuhi syarat dan siap digunakan sesuai dengan batas yang ada
3. Situasi, kondisi dan daya dukung kawasan yang digunakan termasuk jaringan utilitas serta sarana infrastruktur yang lain dianggap siap untuk digunakan.
4. Proses penyediaan lahan untuk objek dianggap tidak ada permasalahan, termasuk tentang hak kepemilikan dan hak guna tanah.
5. Penduduk yang tinggal di sekitar perumahan yang berlokasi di daerah PRPP tidak keberatan dengan adanya sirkuit yang akan dibangun di kawasan PRPP.
6. Bangunan PRPP yang sudah ada dapat dijadikan bangunan tambahan sebagai fasilitas penunjang sirkuit.
7. Penduduk sekitar tidak keberatan jikalau suara bising dari kendaraan yang digunakan ketika ada balapan akan terdengar karena *event* lomba balap hanya dilakukan diwaktu-waktu tertentu, tidak setiap hari.
8. Biaya pembangunan dianggap tersedia dan pengadaan tenaga kerja dianggap telah terpenuhi.

Peraturan bangunan setempat dianggap masih berlaku.